

ABSTRAK

Siti Nur Laili, 18382042139, **Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna SPayLater Pada Marketplace Shopee Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Skripsi, Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah , Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M. Hum

Kata Kunci: Shopee, SPayLater, Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Belakangan ini banyak terjadi peretasan akun Shopee karena banyak pengguna yang memberikan OTP akun Shopee karena diiming-imingi hadiah dari pihak Shopee, baik berupa transfer via bank, atau dengan melunaskan cicilan tagihan SPayLater pengguna selama 2 bulan. Pada kasus yang telah terjadi, menurut syarat dan ketentuan Shopee, segala aktivitas yang dilakukan pada akun Shopee pengguna, menjadi tanggung jawab pemilik akun. Tagihan SPayLater, SPinjam dan lainnya jika dilakukan pada akun pengguna, maka akan tetap ditagihkan kepada pemilik akun. Serta tidak ada perlindungan konsumen dari pihak Shopee mengenai limit yang tetap ditanggung kepada pengguna PayLater.

Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah, 1) Bagaimana penggunaan fitur PayLater di *marketplace* Shopee? 2) Bagaimana perlindungan konsumen dari pihak Shopee terhadap pengguna SPayLater?. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan dalam metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang menjadi korban pada kasus penipuan dan diretasnya akun Shopee pengguna ini tidak mempunyai perlindungan konsumen yang nyata dari pihak Shopee, yang berkaitan dengan saldo serta limit pengguna. Hal itu tidak sesuai syariat Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pembiayaan dalam SPayLater ini perlunya untuk selalu mawas diri akan data informasinya, karena segala hal yang terjadi, karena segala hal yang terjadi, hal itu tidak merusak marwah akadnya sama sekali. Serta, UUPK juga menegaskan, bahwasanya Shopee harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa konsumennya, tetapi pihak Shopee tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan dalam kebijakan privasi penggunaan layanan Shopee, sehingga beban kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun pengguna tetap dipikul oleh konsumen.